



**PUTUSAN.**

**No.582/Pid.Sus/2011/PN.Kpj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m		EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI.
a	:	Tempat
lahir	:	56 Tahun/ 05 September 1955.
Umur atau tanggal lahir :		Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Pakis Kembar RT.001 RW.004 Kel.
Tempat tinggal	:	Krajan Barat, Kabupaten Malang.
		Islam
A g a m a	:	Wiraswasta
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d tanggal 16 Oktober 2011.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH Advokad/ Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No.582/Pid.Sus/B/2011/PN.Kpj. tanggal 28 Juli 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-159/KPJEN/07/ 2011 tanggal 22 September 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



Tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan kami;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  20,6 (dua puluh koma enam) gram dan 1 (satu) Hand phone Nokia warna hitam serta No.Sim card 0878796645001, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca surat pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya dengan memperhatikan latar belakang dan keadaan pribadi terdakwa saat perbuatan dilakukan, mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-159/KPJEN/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 kurang lebih sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di depan SPBU Sawojajar Jalan Raya Ampel Dento Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah ganja berupa daun, batang dan biji sebanyak sebungkus berat kotor  $\pm$  20,6 (dua puluh koma enam) gram / berat bersih  $\pm$  14 (empat belas) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya tahun 2010 Terdakwa EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI mendapat ganja sebanyak 40 gram dari AGUS (DPO) yang dibelinya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011  $\pm$  pukul 10.00 wib teman terdakwa yang bernama SUGENDUT UTOYO Bin KASTAMUN melalui komunikasi Hand Phone menghubungi terdakwa yang menanyakan "kamu punya barang ED" lalu terdakwa menjawab "ada", selanjutnya terdakwa berangkat mengantar sebungkus ganja seberat  $\pm$  26 gram seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada SUGENDUT UTOYO Bin KASTAMUN dirumahnya JL. Sulfat Selatan Gang Kolam Renang Kota



Malang, setelah terdakwa menyerahkan ganja itu pada SUGENDUT UTOYO B'm KASTAMUN lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari itu juga ± pukul 20.30 wib melalui komunikasi Hand phone terdakwa dihubungi lagi oleh SUGENDUT UTOYO Bin KASTAMUN yang menanyakan "sisa barang masih ada ED, tolong diantar di depan Pom Bensin Sawojajar Jalan Raya Ampel Dento Kab. Malang", lalu terdakwa menjawab" ya masih ada seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa dengan membawa sebungkus ganja pergi untuk menemui SUGENDUT UTOYO Bin KASTAMUN di tempat yang sudah dijanjikan, dan pada saat terdakwa sampai di depan SPBU Sawojajar Jalan Raya Ampel Dento Kab. Malang ± sekitar pukul 21.00 wib tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi GIRI PRATOMO dan ZAENAL ARIFIN dari Tim Reskoba Polda Jatim yang sedang mengintainya dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan sebungkus ganja berupa daun, batang dan biji sebanyak berat kotor ± 20,6 (dua puluh koma enam) gram / berat bersih ± 14 (empat belas) gram, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya tersebut disita dan dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Narkotika berupa ganja itu yang dikuasai terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab. : 3614/KNF/2011 tanggal 23 Mei 2011 yaitu barang bukti No. 3240/2011/ KNF Berupa daun, batang, dan biji adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika jenis Ganja berat beserta bungkusnya 20,6 gram dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA beserta SIM Card No. 087896645001;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1). GIRI PRATOMO dan 2). ZAINAL ARIFIN yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : GIRI PRATOMO :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama saksi ZAENAL ARIFIN dari tim Direktorat Reskoba POLDA JATIM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang sehubungan dengan dugaan terdakwa telah menguasai narkotika jenis ganja;



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim buser Reskoba POLDA JATIM telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SUGENDUT UTOYO yang setelah digeledah ditemukan ganja seberat 26 gram dan setelah diinterogasi menurut pengakuannya ganja tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa orang yang bernama SUGENDUT UTOYO tersebut kemudian disuruh untuk kembali memesan ganja kepada terdakwa melalui telepon dan membuat janji untuk melakukan penyerahan ganja tersebut bertempat di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan penangkapan serta penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat kotor 20,6 gram yang menurut pengakuannya ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang menjadi sopir angkutan umum jurusan Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, adalah benar yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

Saksi ke-2 : ZAINAL ARIFIN :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama saksi GIRI PRATOMO dari tim Direktorat Reskoba POLDA JATIM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang sehubungan dengan dugaan terdakwa telah menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim buser Reskoba POLDA JATIM telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SUGENDUT UTOYO yang setelah digeledah ditemukan ganja seberat 26 gram dan setelah diinterogasi menurut pengakuannya ganja tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa orang yang bernama SUGENDUT UTOYO tersebut kemudian disuruh untuk kembali memesan ganja kepada terdakwa melalui telepon dan membuat janji untuk melakukan penyerahan ganja tersebut bertempat di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan penangkapan serta penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat kotor 20,6 gram yang menurut pengakuannya ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang menjadi sopir angkutan umum jurusan Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, adalah benar yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa hendak mengantarkan ganja yang dipesan oleh teman terdakwa yang bernama SUGENDUT UTOYO di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggledahan, polisi menemukan 1 (satu) bungkus koran berisi ganja yang dibeli oleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama Agus seharga Rp.500.000,-, setelah terdakwa mendapat pesanan dari SUGENDUT UTOYO tersebut melalui telepon ;
- Bahwa ganja tersebut sebagian untuk dipakai sendiri, karena terdakwa telah menggunakan ganja selama kira-kira 10 tahun dan pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2010 sesuai dengan surat keterangan yang diajukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan atau menjual ganja;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  20,6 (dua puluh koma enam) gram dan 1 (satu) Hand phone Nokia warna hitam serta No.Sim card 0878796645001 yang diajukan di persidangan, terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang kemudian disita oleh Polisi pada waktu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Ketua Majelis telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3614/KNF/2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.3240/2011/KNF berupa 1 (satu) bungkus kertas kuning daun, batang dan biji dengan berat netto milik tersangka Eddy Basuki Arto bin Marsudi dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.3240/2011/KNF berupa daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang, terdakwa EDDY BASUKI ARTO bin MARSUDI telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian POLDA Jatim ;





- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggledahan, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus koran berisi ganja dengan berat kotor 20,6 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3614/KNF/2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.3240/2011/KNF berupa 1 (satu) bungkus kertas kuning daun, batang dan biji dengan berat netto milik tersangka Eddy Basuki Arto bin Marsudi dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.2343/2010/KNF berupa daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang.
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;



Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang bersifat alternatif yakni menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Reskoba POLDA Jatim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di di SPBU Sawojajar, Jl. Raya Ampel Dento Kabupaten Malang dan dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa telah diketemukan 1 (satu) bungkus koran berisi ganja dengan berat kotor 20,6 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3614/KNF/2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.3240/2011/KNF berupa 1 (satu) bungkus kertas kuning daun, batang dan biji dengan berat netto milik tersangka Eddy Basuki Arto bin Marsudi dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.2343/2010/KNF berupa daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut berupa daun, batang dan biji ganja

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor umur 8 adalah : Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli ganja tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan diserahkan kepada temannya yang telah memesan sebelumnya.. Dengan demikian ganja yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 8 telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009. Sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidaklah terbukti bahwa terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alternatif perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini yakni “menguasai” narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pledoonya, Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa lebih cenderung sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Bahwa terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis ganja lebih memerlukan penyembuhan dari ketergantungannya terhadap ganja dalam hal ini rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dari pada penjatuan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna”, menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘Korban penyalah guna Narkoba’, menurut ketentuan pasal 1 angka 4 PP No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Kemudian yang dimaksud dengan “Pecandu Narkoba” menurut ketentuan pasal 1 angka 13 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “penyalah guna”, korban penyalah guna Narkoba” dan “Pecandu Narkoba” sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang “korban penyalahgunaan narkoba” atau “pecandu narkoba” ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah mengajukan/ menyerahkan surat berupa Surat Keterangan No.051/P-YJT/V/2011 tertanggal 27 Mei 2011 dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita (Yakita) Jawa Timur yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkoba yang membutuhkan pemulihan dan perawatan secara fisik, mental, emosional dan spiritual ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya, oleh karena surat keterangan tersebut dibuat setelah terdakwa ditangkap dan ditahan atas permintaan anak kandung terdakwa. Sedangkan menurut ketentuan dalam PP No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba, ditentukan bahwa Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya telah melaksanakan “wajib lapor sebagai pecandu narkoba kepada institusi penerima wajib lapor” untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan wajib lapor tersebut semestinya sudah dilakukan jauh hari sebelum terdakwa ditangkap dan ditahan, sebagai upaya untuk memperoleh pengobatan dari ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu apabila melihat barang bukti yang diketemukan pada diri terdakwa pada waktu ditangkap yakni 1 (satu) bungkus koran berisi ganja dengan berat kotor 20,6 gram yang akan diserahkan pada seseorang yang telah memesan sebelumnya, menunjukkan bahwa narkoba tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri melainkan untuk diberikan kepada orang lain atau diedarkan. Sehingga fakta tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, untuk menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena itu harus diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berisi Narkoba jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  20,6 (dua puluh koma enam) gram dan 1 (satu) Hand phone Nokia warna hitam serta No.Sim card 0878796645001, oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, cukup beralasan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat pemerintah bersama masyarakat sedang gencar melaksanakan upaya pembrantasan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan terdakwa telah ikut menyebarluaskan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**



- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa EDDY BASUKI ARTO Bin MARSUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor  $\pm$  20,6 (dua puluh koma enam) gram dan 1 (satu) Hand phone Nokia warna hitam serta No.Sim card 0878796645001, dirampas untuk negara.
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS, tanggal 6 Oktober 2010 oleh DASRIWATI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. ASGARI MANDALA DEWA, SH dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 10 Oktober 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu AGUS DWI SUDARJONO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh IRSANO MARTHANOVA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa tersebut yang didampingi Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)